



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 773);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 774);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

✓

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

28. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atau penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchii*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
42. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
44. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.

✓

51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
64. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
68. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi melunasi utang Pajak atau utang Retribusi dan biaya penagihan Pajak atau Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
69. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita kepada Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak atau Retribusi, Masa Pajak atau Masa Retribusi, dan tahun Pajak.

70. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
71. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKRD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
72. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak atau Utang Retribusi dan biaya Penagihan.
74. Jurusita adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
76. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;

- c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

- (1) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 5

Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. Jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 14. Program Pemerintah (Proyek Strategi Nasional)
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

✓

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;

✓

- f. pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya di tetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

✓

Pasal 14

- (1) Tahun Pajak BPHTB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

✓

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang dapat dilihat dari nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah kampung.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalow* / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;

✓

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- c. jasa tempat parkir yang hanya digunakan untuk tempat ibadah dengan tidak dipungut bayaran;
- d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan dengan tidak dipungut bayaran; dan
- e. jasa tempat parkir berupa penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 23

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

✓

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak,
dan Saat Terutang Pajak

- Pasal 25
- (1) Masa Pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
 - (2) Tahun Pajak PBJT adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 - (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

✓

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif,
dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 30

- (1) Tahun Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat Reklame diselenggarakan.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- (5) jenis dan sumber air;
 - a. lokasi sumber air;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - d. kualitas air; dan
 - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

✓

- (6) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 34
Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

- Pasal 35
- (1) Tahun Pajak PAT adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek Pajak

- Pasal 36
- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

✓

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikir;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. Tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. fasilitas umum, tempat ibadah non komersial.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

- Pasal 40
- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
 - (2) Tahun Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 - (3) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

- Pasal 41
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 42
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau usaha sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Masa Pajak, Tahun Pajak,
dan Saat Terutang Pajak

Pasal 45

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (2) Tahun Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau usaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 46

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB merupakan Subjek Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 48

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan Pajak Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 49

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 50

- (1) Tahun Pajak Opsen PKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 51

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak atas bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 53

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan bea balik nama Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 54

- (1) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 55

- (1) Tahun Pajak Opsen BBNKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

- (2) Hasil penerimaan atas Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan atas PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan atas PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Daerah yang terdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian kesatu Jenis Retribusi

Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

✓

- d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan kesehatan.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 63

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 64

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 65

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta serta pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kebersihan.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 70

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 71

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan yang diberikan.

Pasal 72

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 77

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 78

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

Pasal 79

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 80

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemanfaatan fasilitas pasar yang digunakan.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 84

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 85

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan pasar yang diberikan.

Pasal 86

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Penyediaa/Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 92

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 93

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 94

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,
Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya
Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

✓

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang, luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

✓

Pasal 99

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 100

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 101

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir
Di Luar Badan Jalan

Pasal 102

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis Kendaraan Bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 106

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 107

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 108

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 113

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 114

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 115

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 118

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, jumlah hewan ternak yang akan dipotong dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

✓

Pasal 120

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 121

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 122

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat ditetapkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 124

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 126

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 127

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 128

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 129

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Pasal 130

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 131

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati atau membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 132

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, dan/atau kualitas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 133

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 134

Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 135

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 136

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 137

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada orang pribadi atau Badan.

✓

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 138

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan dengan melihat peruntukkan dan nilai strategis aset Daerah.

Pasal 140

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasausaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 141

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 142

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 143

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 144

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 145

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a meliputi:
 - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. sertifikat laik fungsi, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; serta
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

✓

- 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi untuk bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 146

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang diperoleh.

Pasal 147

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.

- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 148

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut.

Pasal 149

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. prasarana bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 150

Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 151

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan pemberian izin persetujuan bangunan gedung.

Pasal 152

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 153

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - d. usaha jasa impresariat; dan
 - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 155

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 156

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah.



Pasal 158

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan masa izin kerjanya.

Pasal 159

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 160

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 161

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pembukuan;
 - e. pelaporan;
 - f. Pemeriksaan;
 - g. ketetapan;
 - h. Penagihan;
 - i. kedaluarsa Penagihan;

- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
- k. keberatan dan banding;
- l. gugatan;
- m. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- n. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
- o. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- p. pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 162

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 163

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:

✓

- a. fotokopi identitas kependudukan;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Pajak memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

Pasal 164

- (1) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dan Pasal 163 kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

Pasal 165

- (1) Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak.
- (3) NPWPD yang telah dihubungkan dengan nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Pasal 166

- (1) Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak.
- (3) NPWPD yang telah dihubungkan dengan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Pasal 167

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 168

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Formulir pendataan yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendataan.

Pasal 169

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 169 untuk setiap jenis Pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 171

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

✓

Pasal 172

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 173

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.

Pasal 174

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 175

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

✓

- (2) Larangan pemborongan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Larangan pemborongan pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang;
 - b. pengawasan;
 - c. penyetoran; dan
 - d. penagihan Pajak.
- (4) Larangan pemborongan Pemungutan Pajak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak.
- (5) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengiriman surat kepada Wajib Pajak; atau
 - b. penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

Pasal 176

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 177

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1).
- (2) Tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggal dikirimnya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Pasal 178

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 179

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 180

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 181

- (1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b dan pelaporan bagi kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 185

- (1) Terhadap pembayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPD.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;

- b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

✓

Paragraf 4
Pembukuan

Pasal 186

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 5
Pelaporan Pajak

Pasal 187

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 188

- (1) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir SPTPD yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau dapat diakses melalui website resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 189

- (1) Formulir SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (2) Penyampaian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pelaporan SPTPD.
- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (5) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 190

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).
- (4) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Pasal 192

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

- c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 6
Pemeriksaan Pajak

Pasal 193

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;

✓

- b. penghapusan NPWPD;
- c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 194

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 195

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

✓

- (2) Dalam hal Pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Pajak, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain;
 - c. melakukan perforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.

Paragraf 7
Ketetapan Pajak

Pasal 196

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) atau Pasal 194 ayat (1).

✓

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 197

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 198

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

4

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 8
Penagihan Pajak

Pasal 199

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
- Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal:
- hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

✓

Pasal 200

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
- (5) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 201

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
 - (1) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak
 - (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.

Pasal 202

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (5) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 203

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) dan ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 204

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

✓

Pasal 205

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 206

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu identitas dan surat penugasan Jurusita Pajak serta harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

✓

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang- kurangnya memuat:
- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 208

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 209

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 sampai dengan Pasal 208 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 9

Kedaluarsa Penagihan Pajak

Pasal 210

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

✓

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 10
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 211

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan Pajak dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (4) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 11

Keberatan dan Banding Pajak

Pasal 212

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 213

- (1) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 212 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

✓

- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 214

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1).

Pasal 215

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 216

- (1) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (6).
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 217

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 217 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 219

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

✓

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 12 Gugatan Pajak

Pasal 221

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 216 ayat (3) dan Pasal 217; dan

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - e. hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Pemberian Fasilitas Pajak

Pasal 222

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 223

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
- d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 224

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 225

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 226

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.

Pasal 227

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

2

Pasal 228

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 229

Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dan Pasal 228 ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 230

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal dan pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pasal 226 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

✓

Paragraf 14

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,
dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 231

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Paragraf 15

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 232

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 233

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), diajukan dengan didukung oleh fakta baru yang meyakinkan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;

✓

- c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
 - (4) Pengajuan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
 - (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 234

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) dengan melakukan Penelitian dan pembahasan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 235

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan keadilan dan adanya temuan baru.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Penelitian dan pembahasan.
- (3) Hasil Penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:

- a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; dan/atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Paragraf 16

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 236

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 237

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

✓

Pasal 238

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (2) Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 239

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 240

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Opsen

Paragraf 1

Opsen PKB

Pasal 241

- (1) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (3) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.

- (4) Pembayaran Opsen PKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Opsen BBNKB

Pasal 242

- (1) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen BBNKB dilakukan ke kas Daerah bersamaan dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran bea balik nama Kendaraan Bermotor melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Opsen Pajak MBLB

Pasal 243

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

✓

- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (4) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak MBLB dan/atau Opsen Pajak MBLB, Bupati melakukan Penagihan.
- (6) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 244

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 236.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang telah dibayarkan gubernur melalui Bupati kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 245
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi.

Paragraf 5
Rekonsiliasi Pajak

- Pasal 246
- (1) Bupati melakukan rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB dengan instansi terkait setiap triwulan.
 - (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekuarangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

- Pasal 247
- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
 - (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan pendataan yang disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
 - (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas kependudukan;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Retribusi memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa.

- (4) Formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran dan pendataan.
- (5) Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan data Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 248

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 249

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi melakukan pembayaran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 250

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 251

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 252

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, hak Wajib Retribusi yang diperiksa antara lain:

- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.
 - (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Retribusi terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Retribusi terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 253

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk mendampingi petugas pemeriksa Retribusi.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Retribusi terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain;
 - c. melakukan perforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.

Paragraf 5
Penagihan Retribusi

Pasal 254

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok Retribusi yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 255

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam STRD merupakan dasar Penagihan Retribusi.
- (2) Atas dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung Retribusi sebagai pengingat agar Penanggung Retribusi dapat melunasi utang retribusi nya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Pasal 256

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Retribusi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Retribusi; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;

6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Retribusi untuk melakukan Penagihan Retribusi.

Pasal 257

- (1) Tata cara Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Retribusi untuk melunasi Utang Retribusinya dalam upaya Penagihan Retribusi sebelum Surat Paksa diterbitkan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Retribusi oleh Penanggung Retribusi.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Retribusi belum melunasi Utang Retribusi nya, terhadap Penanggung Retribusi diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Khusus untuk Penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 258

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Retribusi kepada Penanggung Retribusi.
- (2) Dalam hal Penanggung Retribusi tidak melunasi Utang Retribusinya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

✓

Pasal 259

- (1) Apabila Utang Retribusi dan/atau biaya Penagihan Retribusi tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (3) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Biaya Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Retribusi.

Pasal 260

- (1) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Retribusi dan sisanya untuk membayar Utang Retribusi yang belum dibayar.

Pasal 261

- (1) Jurusita Retribusi bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Retribusi berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (2) Jurusita Retribusi dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu identitas dan surat penugasan Jurusita Retribusi serta harus diperlihatkan kepada Penanggung Retribusi.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Retribusi berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Retribusi, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Retribusi dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Jurusita Retribusi menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 262

- (1) Jurusita Retribusi melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Retribusi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Retribusi memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Retribusi akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Retribusi oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang- kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi, atau nama Wajib Retribusi dan Penanggung Retribusi;
 - b. besarnya Utang Retribusi;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Retribusi.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 263

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Retribusi yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Retribusi dan memiliki Utang Retribusi dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Retribusi tidak mengakibatkan hapusnya Utang Retribusi atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Paragraf 6
Kedaluarsa Penagihan Retribusi

Pasal 264

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 7
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 265

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Penagihan Retribusi dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (4) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8
Keberatan Retribusi

Pasal 266

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 267

- (1) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.
- (3) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam hal Wajib Retribusi berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Retribusi terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 268

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 269

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 270

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 sampai dengan Pasal 269 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9

Pemberian Fasilitas Retribusi

Pasal 271

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 272

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

2

Pasal 273

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 274

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 275

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 sampai dengan Pasal 274 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 10

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,
dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok
dan/atau Sanksi Retribusi

Pasal 276

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Paragraf 11
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 277

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SKRD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 278

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 279

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya tersebut.

- (2) Utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Retribusi selain jenis Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 280

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 281

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Retribusi tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB V
KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 282

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/ sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 283

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 284

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pemungutan Retribusi

Pasal 285

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 286

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 287

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 288

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 289

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 290

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awwal 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OXON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awwal 1448 H

PL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026 NOMOR 841